



# **SUPRAPTO, S.H.**

---

## **N O T A R I S / P P A T**

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Tanggal 3 Februari 2003 No. C-120.HT.03.02-TIL.2003

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Tanggal 18 Desember 2006 Nomor: 717-XVII-2006

### **SALINAN**

AKTA : ANGGARAN DASAR

ASOSIASI KONSULTAN POLITIK INDONESIA

Berkedudukan di Jakarta.-

Nomor : 05.

Tanggal : 07 September 2009.

ANGGARAN DASAR

ASOSIASI KONSULTAN POLITIK INDONESIA

Nomor: 05.

-Pada hari ini, hari Senin, tanggal 07 (tujuh) -----  
September 2009 (duaribu sembilan), pukul 10.00 -----  
(sepuluh) Waktu Indonesia Barat. -----

-Menghadap kepada saya, S U P R A P T O, Sarjana ----  
Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para-  
saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut nama  
namanya pada bagian akhir akta ini: -----

1. -Tuan Doktor DENNY YANUAR ALI, Sarjana Hukum, di--  
lahirkan di Palembang, pada tanggal 04 (empat) ---  
Januari 1963 (seribu sembilanratus enampuluh ----  
tiga), swasta, bertempat-tinggal di Jakarta Utara,  
Jalan Kuta Elok nomor 17 Villa Kuta, Rukun Tetang-  
ga 016, Rukun Warga 007, Kelurahan Kelapa Gading -  
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
09.5404.040163.0152, Warga Negara Indonesia; ----

2. -Tuan MOHAMMAD BARKAH PATTIMAHU, dilahirkan di ---  
Yogyakarta, pada tanggal 12 (duabelas) Januari ---  
1973 (seribu sembilanratus tujuh puluh tiga), ----  
swasta, bertempat-tinggal di Jakarta Timur, -----  
Komplek Kimia Farma II AG 13/15, Rukun Tetangga --  
008, Rukun Warga 014, Kelurahan Duren Sawit, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
09.5407.120173.0605, Warga Negara Indonesia; ----

3. -Tuan AGUSTINUS BUDI PRASETYO HADI, dilahirkan di-  
Jakarta, pada tanggal 20 (duapuluh) Oktober 1978 -  
(seribu sembilanratus tujuh puluh delapan), swasta,  
bertempat-tinggal di Kota Bekasi, Jalan Bukit ---



Siguntang Blok N nomor 3, Rukun Tetangga 004, ----  
Rukun Warga 006, Kecamatan Pondokgede, pemegang --  
Kartu Tanda Penduduk nomor 3275082010780022, Warga  
Negara Indonesia, untuk sementara berada di -----  
Jakarta; -----

-dalam hal ini menurut keterangan mereka ber- -  
tindak berturut-turut sebagai Ketua Umum, -----  
Sekretaris Jenderal dan Bendahara serta sekali-  
gus sebagai pendiri dari ASOSIASI KONSULTAN ---  
POLITIK INDONESIA, yang akan disebutkan di ----  
bawah ini. -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----  
-Para penghadap menerangkan terlebih dahulu: -----  
-bahwa para pendiri dari ASOSIASI KONSULTAN POLITIK -  
INDONESIA, yang akan disebutkan di bawah ini, telah -  
melangsungkan rapat, yang diadakan di Jakarta, pada -  
tanggal 05 (lima) September 2009 (duaribu sembilan),-  
satu dan lain sebagaimana ternyata dari Berita Acara-  
tertanggal 05 (lima) September 2009 (duaribu -----  
sembilan), dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup -  
dan dilekatkan pada asli akta ini; -----  
-bahwa dalam rapat tersebut antara lain telah dipu- -  
tuskan mengenai penyusunan anggaran dasar asosiasi --  
tersebut; -----  
-bahwa para penghadap telah dikuasakan oleh rapat ---  
tersebut, untuk menyatakan dan menyusun anggaran ----  
dasar asosiasi tersebut dalam suatu akta resmi ter- -  
sendiri, yang dibuat dihadapan seorang notaris. -----  
-Menerangkan, berdasarkan kekuasaan yang diberikan --  
kepada mereka itu, maka para penghadap dengan ini ---

menyatakan dan menyusun anggaran dasar asosiasi tersebut, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: ----

----- Pasal 1. -----

----- N A M A -----

-Nama organisasi ini adalah ASOSIASI KONSULTAN POLITIK INDONESIA disingkat AKPI. -----

----- Pasal 2. -----

----- TEMPAT/KEDUDUKAN -----

-AKPI berkedudukan di wilayah Republik Indonesia dengan Sekretariat Pusat di Ibu Kota negara (Jakarta). -----

----- Pasal 3. -----

----- J A N G K A W A K T U -----

-AKPI didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- Pasal 4. -----

----- AZAS, LANDASAN DAN SIFAT -----

-AKPI merupakan organisasi profesi yang berazaskan Pancasila, berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilanratus empatpuluh lima) serta bersifat netral dan tidak berafiliasi dengan organisasi politik apapun. -----

----- Pasal 5. -----

----- MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN -----

-AKPI didirikan dengan maksud dan tujuan di bidang sosial. Untuk mencapai maksud dan tujuan ini AKPI mempunyai kegiatan sebagai berikut: -----

1. Ikut membantu pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa dengan jalan meningkatkan kualitas pemahaman dan keahlian masyarakat di bidang konsultan --

politik. -----

2. Ikut membangun demokrasi dengan cara mengartikulasikan aspirasi dan persepsi publik atas berbagai masalah kebangsaan. -----
3. Membangun kode etik profesi konsultan politik ----- sebagai panduan para anggota. -----
4. Menjalin komunikasi serta tukar menukar informasi----- khususnya dalam bidang konsultan politik. -----
5. Menjalin komunikasi serta kerjasama dengan lembaga lembaga lain, khususnya di bidang konsultan ----- politik. -----
6. Menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan----- kegiatan konsultan, seminar, lokakarya, pendidikan dan latihan, pemberian penghargaan (Prize/Award),- dan pemberian beasiswa, terutama berkenaan dengan konsultan politik, baik yang bersifat perseorangan maupun kelompok. -----
7. Menyediakan informasi untuk kepentingan masyarakat luas melalui diseminasi hasil-hasil riset, penerbitan newsletter, jurnal, buku-buku. -----

----- Pasal 6. -----

----- K E K A Y A A N -----

1. Kekayaan AKPI diperoleh dari: -----
  - a. Iuran tahunan dari para anggota. -----
  - b. Bantuan, hibah atau sumbangan-sumbangan dari ----- berbagai pihak yang sifatnya tidak mengikat.--
  - c. Penghasilan dan/atau pendapatan dari usaha ----- AKPI yang sah dan legal. -----
2. Kekayaan awal AKPI sebesar Rp. 10.000.000,- (se- -- puluh juta rupiah). -----

Pasal 7.

ORGAN AKPI

AKPI mempunyai organ yang terdiri dari:

1. Anggota.

2. Pengurus.

3. Pengawas.

Pasal 8.

ANGGOTA

1. Anggota AKPI terdiri dari Anggota Inti, Anggota Utama, Anggota Biasa, dan Anggota Kehormatan.

a. Anggota Inti adalah mereka yang menggagas, merancang, dan menjadi pendiri AKPI.

b. Anggota Utama adalah mereka yang terlibat dalam musyawarah pertama pembentukan AKPI sebanyak 34 orang.

c. Anggota Biasa adalah mereka yang mendaftarkan diri secara sukarela untuk menjadi anggota AKPI.

d. Anggota Kehormatan adalah mereka yang dianggap berjasa ikut membesarkan AKPI.

2. Keanggotaan seseorang dalam AKPI berakhir karena:

a. meninggal dunia;

b. atas permintaan sendiri secara tertulis;

c. khusus bagi Anggota Biasa: lalai memenuhi kewajibannya selaku anggota selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa memberikan alasan secara tertulis;

d. diberhentikan melalui Musyawarah Anggota karena pelanggaran terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) atau sebab-sebab -

lain. -----

----- Pasal 9. -----

----- HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA -----

1. Setiap Anggota Inti mempunyai hak istimewa untuk:
  - a. menyetujui atau tidak menyetujui keputusan membubarkan AKPI. -----
  - b. menyetujui atau tidak menyetujui keputusan merubah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). -----
  - c. menyetujui atau tidak menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Ketua Umum AKPI. -----
2. Setiap Anggota Utama dan Anggota Biasa mempunyai hak untuk: -----
  - a. memilih dan dipilih menjadi anggota Pengurus; -----
  - b. mengetahui langkah-langkah yang diambil oleh Pengurus; -----
  - c. menyampaikan pendapat kepada Pengurus. -----
3. Setiap anggota AKPI berkewajiban untuk: -----
  - a. mewujudkan serta melaksanakan maksud dan tujuan AKPI tanpa pamrih agar dapat berhasil guna; -----
  - b. tunduk dan mentaati Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) AKPI dan keputusan-keputusan Musyawarah dan Rapat-Rapat AKPI; -----
  - c. memajukan dan memelihara nama baik AKPI; -----
  - d. membayar uang iuran anggota (kecuali Anggota Inti dan Anggota Kehormatan dibebaskan dari iuran anggota). -----

----- Pasal 10. -----

----- MUSYAWARAH ANGGOTA -----

1. Musyawarah Anggota AKPI terdiri dari Musyawarah --

- Nasional dan Musyawarah Wilayah. -----
2. Musyawarah Nasional (Munas) merupakan kekuasaan --  
tertinggi dalam AKPI. -----
  3. Munas diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali --  
dalam 3 (tiga) tahun untuk membentuk memilih Ketua --  
Umum AKPI, membahas dan menetapkan perubahan -----  
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), -----  
membahas dan menetapkan Program Kerja AKPI. -----
  4. Peserta Munas terdiri dari unsur Pengurus, -----  
Pengawas dan perwakilan anggota yang dipilih dari ----  
Musyawarah-Musyawarah Wilayah AKPI. -----
  5. Musyawarah Wilayah (Muswil) diselenggarakan se- --  
kurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun untuk --  
memilih Pengurus Wilayah, memilih utusan yang akan --  
dikirim mewakili Wilayah dalam Munas AKPI dan -----  
membahas usulan-usulan Wilayah yang akan dibawa dalam  
Munas AKPI. -----
  6. Peserta Muswil adalah seluruh anggota AKPI di ----  
wilayah yang bersangkutan dan memenuhi syarat untuk -  
menjadi Peserta Muswil. -----
  7. Panggilan untuk mengadakan Munas dan Muswil dila--  
kukan sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari sebelum  
musyawarah diadakan, atau 7 (tujuh) hari sebelumnya -  
apabila ada hal-hal yang mendesak. -----
  8. Musyawarah akan dipimpin oleh salah seorang yang -  
dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. -----
  9. Musyawarah adalah sah apabila dihadiri oleh lebih-  
dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota yang ----  
berhak hadir. -----
  10. Semua keputusan musyawarah baru sah apabila dise-



tujui oleh mayoritas suara (lebih dari satu per dua)-  
dari jumlah anggota yang hadir. -----

11. Untuk keputusan pembubaran AKPI, perubahan -----  
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta -  
pengangkatan dan pemberhentian Ketua Umum AKPI -----  
memerlukan persetujuan dari Anggota Inti AKPI. -----

12. Tiap-tiap anggota yang sudah memenuhi kewajiban--  
nya (termasuk membayar uang iuran tahunan anggota) --  
berhak untuk 1 (satu) suara. -----

13. Dalam setiap Musyawarah harus dibuat Berita Acara  
selengkap-lengkapnyanya oleh seorang Sekretaris yang di-  
tunjuk oleh Musyawarah dan risalah Musyawarah -----  
tersebut harus ditanda-tangani oleh Pimpinan - -----  
Musyawarah tersebut. -----

14. Dalam hal untuk pembubaran AKPI, perubahan -----  
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta -  
pengangkatan dan pemberhentian Ketua Umum AKPI, -----  
risalah Musyawarah selain ditanda-tangani Pimpinan --  
Musyawarah, juga harus ditanda-tangani oleh sekurang-  
kurangnya 1 (satu) Anggota Inti. -----

----- Pasal 11. -----

----- P E N G U R U S -----

1. AKPI dijalankan oleh suatu Pengurus yang terdiri -  
atas Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah. -----

2. Pengurus Pusat paling sedikit terdiri dari 3 -----  
(tiga) orang dengan susunan: seorang Ketua Umum, ----  
seorang Sekretaris Jendral, dan seorang Bendahara. --

3. Pengurus Pusat dapat dilengkapi dengan Komisi- ---  
Komisi yang pembentukannya dilakukan sesuai dengan --  
kebutuhan. -----

4. Pengurus Wilayah paling sedikit terdiri dari 2 ---  
(dua) orang dengan susunan: seorang Ketua dan seorang  
Sekretaris. -----
5. Para anggota Pengurus Pusat dipilih dan ditetapkan  
dalam Musyawarah Nasional; sedangkan para anggota ---  
Pengurus Wilayah dipilih dan ditetapkan dalam -----  
Musyawarah Wilayah. -----
6. Masa jabatan anggota Pengurus adalah 3 (tiga) ----  
tahun, dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu)  
kali masa jabatan berikutnya. -----
7. Jika terjadi kekosongan keanggotaan Pengurus, maka  
pengisian kekosongan dilakukan oleh Ketua Umum dan --  
wajib dipertanggung jawabkan dalam Munas berikutnya.-
8. Pengurus dalam menjalankan pekerjaannya bertang- -  
gung jawab kepada Musyawarah Anggota. -----
9. Keanggotaan Pengurus berakhir karena: -----
  - a. -telah habis masa jabatannya; -----
  - b. -meninggal dunia, jatuh pailit atau dinyatakan-  
di bawah pengampuan; -----
  - c. -atas permintaan sendiri, akan tetapi tidak ---  
terlepas dari pertanggung jawaban dalam -----  
pengurusannya yang telah dilakukannya; -----
  - d. -terlibat dalam perkara pidana. -----
10. Menyimpang dari ketentuan ayat 5 di atas mengenai  
tata cara pengangkatan anggota Pengurus Pusat, maka -  
untuk pertama kalinya diangkat sebagai anggota -----  
Pengurus adalah: -----
  - a. Ketua Umum ----- : -penghadap tuan Doktor -  
DENNY YANUAR ALI, Sarjana  
Hukum; -----

b. Sekretaris Jenderal : -penghadap tuan MOHAMMAD-  
BARKAH PATTIMAHU; -----

c. Bendahara ----- : -penghadap tuan AGUSTINUS  
BUDI PRASETYO HADI; ----

----- Pasal 12. -----

----- WEWENANG PENGURUS -----

1. Ketua Umum, bersama-sama dengan Sekretaris Jende-  
ral mewakili Pengurus dan karenanya mewakili AKPI di-  
dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dalam  
segala kejadian, mengikat AKPI dengan pihak lain dan  
pihak lain dengan AKPI serta menjalankan segala tin-  
dakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemi-  
likan, akan tetapi dengan pembatasan, bahwa untuk: --

a. -meminjam atau meminjamkan uang atas nama AKPI-  
(tidak termasuk menaruh dan mengambil uang AKPI  
di Bank); -----

b. -membeli atau dengan cara lain memperoleh hak -  
hak atas harta tetap; -----

c. -menjual atau dengan cara lain melepaskan hak -  
hak atas harta tetap atau memberati harta -----  
kekayaan AKPI; -----

d. -mengikat AKPI sebagai penjamin; -----

e. -mengadakan kerjasama dengan pihak lain atau --  
Pemerintah yang mempunyai nilai lebih dari ----  
Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah); -----

f. -membuka cabang atau perwakilan. -----

2. Pengurus untuk tindakan-tindakan tertentu berhak -  
mengangkat seseorang pemegang kuasa atau lebih dengan  
kekuasaan-kekuasaan dan syarat-syarat yang tercantum-  
dalam surat kuasa khusus. -----

3. Segala surat-surat keluar dari AKPI harus ditanda-  
tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, ter-  
kecuali dalam hal yang menyangkut keuangan harus ----  
ditanda-tangani oleh Ketua Umum dan Bendahara. -----

4. AKPI tidak bertanggung jawab atas tindakan yang --  
dilakukan seseorang atau beberapa orang anggota Peng-  
urus apabila tindakan tersebut bertentangan dengan --  
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)-AKPI.--

----- Fasal 13. -----

----- RAPAT PENGURUS -----

1. Pengurus mengadakan rapat paling sedikit sekali --  
dalam 6 (enam) bulan atau setiap kali dianggap perlu-  
oleh Ketua Umum atau atas permintaan lebih dari 1/2 -  
(satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus yang ----  
mengajukan permintaan tersebut kepada Ketua Umum, ---  
disertai masalah-masalah yang hendak dibicarakan. ---

2. Rapat Pengurus dapat juga dihadiri oleh anggota --  
AKPI yang diundang oleh Pengurus. -----

3. Panggilan Rapat Pengurus harus sudah disampaikan -  
kepada tiap-tiap anggota Pengurus sekurang-kurangnya-  
7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan atau dalam ke--  
butuhan mendesak dapat dilakukan selambat-lambatnya 3  
(tiga) hari sebelum rapat diadakan dan dalam undangan  
harus dicantumkan acara rapat. -----

4. Semua Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum, ---  
jika ia berhalangan atau tidak hadir, oleh Sekretaris  
Jenderal, dan apabila Sekretaris Jenderal tidak hadir  
oleh salah seorang anggota Pengurus yang dipilih dari  
dan oleh anggota Pengurus yang hadir. -----

5. Rapat Pengurus adalah sah jika dihadiri oleh ----

sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah ---  
anggota Pengurus. -----

6. Apabila dalam rapat tersebut anggota Pengurus yang  
hadir tidak mencukupi jumlah yang ditentukan, maka --  
Ketua Rapat dapat mengadakan rapat kedua, yang harus-  
diadakan paling lambat 7 (tujuh) hari sesudah rapat -  
pertama, dengan syarat-syarat yang sama seperti yang-  
dibutuhkan dalam rapat pertama. -----

7. Semua keputusan diambil dan diputuskan berdasarkan  
suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari -----  
jumlah anggota Pengurus yang hadir. -----

8. Tiap-tiap anggota Pengurus berhak atas 1 (satu) --  
suara. -----

#### ----- Pasal 14. -----

#### ----- P E N G A W A S -----

1. Pengawas adalah organ AKPI yang bertugas melakukan  
pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam-  
menjalankan kegiatan AKPI. -----

2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih --  
anggota Pengawas. -----

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ----  
Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat ----  
diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

4. Yang dapat diangkat sebagai Pengawas adalah orang-  
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, --  
dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan penga--  
wasan AKPI yang menyebabkan kerugian bagi AKPI, ----  
masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan  
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ---  
tanggal putusan tersebut berkekuatan tetap. -----

5. Pengawas diangkat dari calon-calon yang diajukan -  
oleh Anggota Inti. -----

6. Para Anggota Pengawas diangkat dan diberhentikan -  
oleh Musyawarah Nasional Anggota. -----

7. Para Anggota Pengawas diangkat untuk masa jabatan-  
3 (tiga) tahun, akan tetapi dengan tidak mengurangi -  
hak dari Musyawarah Nasional Anggota untuk -----  
memberhentikannya sewaktu-waktu. -----

8. Jika terjadi kekosongan keanggotaan Pengawas, maka  
pengisian dilakukan oleh Rapat Pengurus dengan -----  
memilih calon-calon yang diajukan oleh Anggota Inti.-

9. Pengawas dalam menjalankan pekerjaannya bertang- -  
gung jawab kepada Musyawarah Nasional Anggota. -----

10. Keanggotaan Pengawas berakhir karena: -----

a. -telah habis masa jabatannya; -----

b. -meninggal dunia, jatuh sakit atau dinyatakan-  
di bawah pengampuan; -----

c. -atas permintaan sendiri, akan tetapi tidak ---  
terlepas dari pertanggung jawaban dalam -----  
pengurusannya yang telah dilakukannya; -----

d. -diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan -----  
keputusan Musyawarah Nasional Anggota; -----

e. -terlibat dalam perkara pidana. -----

11. Menyimpang dari ketentuan ayat 6 di atas mengenai  
tata cara pengangkatan Anggota Pengawas, maka untuk -  
pertama kalinya yang diangkat sebagai Pengawas -----  
adalah: -----

a. -Ketua Pengawas : -Tuan IGNATIUS HENDRASMO, -  
Master of Art, dilahirkan di  
Magelang, pada tanggal 09 -

(sembilan) Agustus 1972 (seribu sembilanratus tujuh --- puluh dua), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Komplek SEKNEG, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Grogol Selatan, memegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5305.090872.0597, --- Warga Negara Indonesia; ---

b. -Anggota Pengawas: 1. -Tuan SUNARTO -----

CIPTOHARJONO, dilahirkan di Bantul, pada tanggal 03 (tiga) Nopember 1974 (seribu sembilanratus --- tujuh puluh empat), swasta bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, BSD -- Blok D/6, Anggrek Loka, -- Rawabuntu, memegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---- 3219052009.1177111, Warga Negara Indonesia; -----

2. -Tuan ERIYANTO, dilahir--

kan di Gresik, pada tanggal 12 (duabelas) Oktober 1974 (seribu sembilan --- ratus tujuh puluh empat), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Citra-

Gran B 10/21, Cibubur, --  
pemegang Kartu Tanda ----  
Penduduk nomor -----  
09.5401.121074.8552, ----  
Warga Negara Indonesia.-

----- Pasal 15. -----

----- P E M B U K U A N -----

1. Tahun buku berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari-  
sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember --  
tiap-tiap tahun. -----

2. Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah -  
buku ditutup, Pengurus menyusun Laporan Tahunan ----  
mengenai kegiatan dan keuangan AKPI. -----

-Laporan kegiatan ditanda-tangani oleh Ketua Umum ---  
bersama dengan Sekretaris Jenderal, sedangkan Laporan  
Keuangan oleh Ketua Umum bersama dengan Bendahara, --  
Laporan tersebut harus diajukan untuk meminta -----  
pengesahan dalam Musyawarah Nasional Anggota. -----

----- Pasal 16. -----

--- PERUBAHAN, TAMBAHAN, PEMBUBARAN DAN LIKWIDASI ---

1. Mengubah atau menambah Anggaran Dasar ini atau ---  
membubarkan AKPI, harus diputuskan oleh Musyawarah --  
Nasional Anggota yang khusus diadakan untuk membicara  
kan hal itu, yang harus dihadiri oleh paling sedikit-  
3/4 (tiga per empat) suara yang sah dari jumlah ----  
anggota yang hadir dalam rapat dan mendapatkan -----  
persetujuan dari Anggota Inti. -----

2. Apabila dalam Musyawarah yang dimaksud dalam ayat-  
1 di atas anggota yang hadir tidak mencukupi jumlah -  
yang ditentukan maka Ketua Musyawarah dapat memanggil



dan mengadakan musyawarah yang kedua paling cepat 14-  
(empatbelas) hari setelah rapat pertama dengan syarat  
syarat yang sama seperti yang dibutuhkan dalam -----  
Musyawarah yang pertama. -----

3. Apabila AKPI dibubarkan maka dilakukan likuidasi -  
oleh Pengurus (Ketua Umum) yang menjadi likuidator --  
adalah Pengurus (Ketua Umum) tersebut. -----

4. Semua perubahan dan/atau penambahan dalam Anggaran  
Dasar AKPI tidak boleh bertentangan dengan peraturan-  
perundang-undangan yang berlaku. -----

----- Pasal 17. -----

----- PENGGUNAAN SISA KEKAYAAN -----

-Jikalau AKPI dibubarkan, maka setelah semua hutang -  
hutang dan kewajiban-kewajiban serta biaya-biaya di -  
bayar lunas, kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan  
kepada Perkumpulan lain yang mempunyai maksud dan ---  
tujuan yang sama dengan AKPI. -----

----- Pasal 18. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

- Anggaran Rumah Tangga: -----

1. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam -----  
Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran ----  
Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lainnya yang-  
sehubungan dengan itu. -----

2. Peraturan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peratur-  
an-peraturan lainnya yang sehubungan dengan itu --  
tidak boleh bertentangan dengan peraturan dalam --  
Anggaran Dasar AKPI, dan Anggaran Rumah Tangga --  
dan peraturan-peraturan lainnya sehubungan dengan-  
itu semata-mata untuk melengkapi Anggaran Dasar.-

3. Anggaran Rumah Tangga dan atau perubahannya -----  
ditetapkan oleh rapat Pengurus dan Pengawas. ----

4. Anggaran Rumah Tangga AKPI dan peraturan-peraturan  
lainnya sehubungan dengan itu baru dianggap sah --  
dan berlaku setelah disetujui dan disahkan oleh --  
Rapat Pengurus dan Pengawas. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI. -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan ----  
tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini,  
dengan dihadiri oleh: -----

1. -tuan TEDY SETIADI, dilahirkan di Surabaya, pada -  
tanggal 28 (duapuluh delapan) Juni 1967 (seribu --  
sembilanratus enampuluh tujuh), bertempat-tinggal-  
di Jakarta Timur, Jalan Dukuh III/1, Rukun -----  
Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Dukuh, --  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
09.5005.280667.0008, Warga Negara Indonesia; ----

2. -tuan PERISTE, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal  
15 (limabelas) September 1962 (seribu sembilan ---  
ratus enampuluh dua), bertempat-tinggal di Jakarta  
Pusat, Jalan Galur Selatan, Rukun Tetangga 006, --  
Rukun Warga 02, Kelurahan Galur, pemegang Kartu --  
Tanda Penduduk nomor 09.5008.150962.0041, Warga --  
Negara Indonesia; -----

-keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai para saksi.

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, -----  
kepada para penghadap dan para saksi, maka ditanda --  
tanganilah akta ini oleh para penghadap tersebut, ---  
para saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tidak memakai perubahan. -----

- Minuta akta ini ditanda-tangani dengan lengkap. ----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS DI JAKARTA



SUPRPTO, SH.